



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Yogyakarta diatur agar Kepariwisata lebih berkembang sehingga dapat mengangkat dan melindungi nilai budaya, agama, dan karakteristik Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, diperlukan penyesuaian sehingga Peraturan Wali Kota dimaksud perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 4);
5. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 48) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Penyelenggaraan kegiatan Usaha Jasa Makanan dan Minuman, Usaha Hiburan dan Rekreasi (Usaha Hiburan dan Rekreasi Jenis Hiburan Malam, Karaoke, Rumah Pijat, Arena Permainan dan Jasa Impresariat/Promotor/*Event Organizer*) dan Usaha SPA (*Sante Par Aqua*) di Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan Usaha Hiburan dan Rekreasi, Usaha SPA dan usaha lain yang sejenis, tutup pada saat hari pertama sampai dengan hari ke-3 (tiga) bulan Ramadhan dan pada Hari Raya Idul Fitri yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. kegiatan Usaha Jasa Makanan dan Minuman tetap dapat membuka usahanya pada siang hari selama bulan Ramadhan dengan ketentuan tidak mengganggu kekhusyukan bagi yang sedang menjalankan Ibadah Puasa;
- c. kegiatan Usaha Hiburan dan Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, selama bulan Ramadhan diberlakukan jam operasional sebagai berikut:
 1. Usaha Hiburan dan Rekreasi Jenis Hiburan Malam dan usaha lain yang sejenis mulai beroperasi pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB;
 2. Usaha karaoke diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a) siang hari mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB; dan
 - b) malam hari mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB.
 3. Rumah Pijat diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a) siang hari mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB; dan
 - b) malam hari mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB.
 4. Arena Permainan jenis ketangkasan dan *game net* diselenggarakan dengan ketentuan:
 - 1) Arena Permainan yang berada di dalam Pusat Perbelanjaan beroperasi sesuai dengan jam operasional Pusat Perbelanjaan; dan
 - 2) Arena Permainan yang berada di luar Pusat Perbelanjaan diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a) siang hari mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB; dan
 - b) malam hari mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB.
 5. penyelenggaraan pertunjukan/*event* oleh pengusaha impresariat/promotor/*event organizer* bernuansa religius dan dilaksanakan pada malam hari setelah pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB.

6. Usaha SPA (*Sante Par Aqua*) diselenggarakan dengan ketentuan:
 - 1) Usaha SPA (*Sante Par Aqua*) yang berada di dalam Hotel Bintang dilaksanakan sesuai dengan jam operasional usaha SPA (*Sante Par Aqua*) pada Hotel Bintang; dan
 - 2) Usaha SPA (*Sante Par Aqua*) yang berada di luar Hotel Bintang, beroperasi pada siang hari mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
 - d. tidak menyediakan minuman keras/minuman beralkohol;
 - e. tidak melakukan pesta, pementasan dan atraksi yang menjurus pada pornografi dan/atau pornoaksi;
 - f. menjaga ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya; dan
 - g. menerapkan *Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability* (CHSE).
2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap pelaku usaha atau pengusaha yang menyelenggarakan kegiatan Usaha Jasa Makanan dan Minuman, Usaha Hiburan dan Rekreasi (Usaha Hiburan dan Rekreasi Jenis Hiburan Malam, Karaoke, Rumah Pijat, Arena Permainan dan Jasa Impresariat/Promotor/*Event Organizer*) dan Usaha SPA (*Sante Par Aqua*) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis pertama diberikan peringatan dalam jangka waktu 1 (satu) x 24 jam;
 - b. apabila pelaku usaha atau pengusaha tidak mengindahkan teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diberikan teguran tertulis kedua dalam jangka waktu 1 (satu) x 24 jam; dan
 - c. apabila pelaku usaha atau pengusaha tetap melakukan pelanggaran setelah dilakukan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka dilakukan penutupan paksa selama bulan Ramadhan.
 - (2) Teguran dan penutupan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Di antara BAB XII dan XIII disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB XIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA

PERAN SERTA MASYARAKAT

4. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan Usaha Pariwisata selama bulan Ramadhan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyampaikan informasi atau laporan mengenai kegiatan selama bulan Ramadhan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- b. memberikan informasi atau laporan mengenai kegiatan selama bulan Ramadhan; dan
 - c. memberikan saran dan/atau masukan terkait peningkatan efektifitas dan efisiensi kegiatan selama bulan Ramadhan baik secara lisan maupun tertulis.
- (3) Masyarakat yang menyampaikan informasi atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dijamin kerahasiaan identitasnya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Januari 2026

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Januari 2026

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

DEDI BUDIONO

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 3

